



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 27/G/2014/PTUN.Mdo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : -----

Ir. JOHNY FREDDY SENDUK, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan III Kecamatan Malalayang,
Kota Manado ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** -----

L A W A N

BUPATI MINAHASA SELATAN, Tempat Kedudukan Jalan Trans Sulawesi
Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten
Minahasa Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21/SKK/BMS/VI- 2014 tertanggal
25 Juni 2014 memberikan kuasa kepada : -----

1. DANTJE J. KALIGIS, SH; -----

2. TOURINO KARINDA, SH; -----

Masing-masing Advokad pada Kantor Hukum “DANTJE. J.
KALIGIS, SH & REKAN” Kewarganegaraan Indonesia, berkantor
di Perumahan PDK Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III,
Kecamatan Malalayang Kota Manado ; -----

3. LUCKY TAMPI, SH ; -----

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan, Kewarganegaraan Indonesia ; -----

Hal. 1 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BRANDO TAMPEMAWA, SH.MH;-----

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Kewarganegaraan
Indonesia;-----

5. HENCE RUNTUWENE, SH; -----

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,
Kewarganegaraan Indonesia;-----

6. JERRY RATTU, SH; -----

Staf Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan, Kewarganegaraan Indonesia;-----
Keempatnya (Kuasa No. 3 s/d 6) berkedudukan di Kantor Bupati
Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan
Pondang Kecamatan Amurang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 27/
PEN-DIS/2014/PTUN.Mdo. tanggal 18 Juni 2014 tentang Lolos
Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 27/
Pen.MH/2014/PTUN.Mdo. tanggal 18 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/Pen.PP/2014/PTUN.Mdo. tanggal
18 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Hal. 2 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-HS/2014/PTUN.Mdo.
tanggal 10 Juli 2014 tentang Hari Sidang;-----
5. Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar
keterangan Para Pihak dalam Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 12 Juni 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014,
dengan register perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN.Mdo., telah melalui
Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim
pada tanggal 10 Juli 2014, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :-----

“Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014
tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan
Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan, atas nama Ir. John Senduk” ;-----

Alasan-alasan Gugatan :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS berdasarkan TMT 1 Maret 1992
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Utara
Nomor : 813.3/13/SK/45/1992 tanggal 12 Mei 1992 yang ditempatkan pada
Dinas PU Kabupaten Dati II Minahasa, dan diangkat menjadi PNS TMT 1 Juni
1993 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi
Utara Nomor : 821.12/13/SK/161/1993 tanggal 22 Mei 1993; -----
2. Bahwa dalam meniti karier sebagai PNS, Penggugat pernah menduduki
Jabatan Struktural yaitu sebagai berikut :-----

Hal. 3 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Kepala Sub Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya pada Dinas PU Kab. Dati II Minahasa (eselon Vb), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Daerah Tk. II Minahasa No. 821.2/10/18 tanggal 19 Oktober 1994; -----
- 2.2. Kasubsi Pengendalian Operasional pada dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Dati II Minahasa (eselon Va), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Minahasa No. 821.2/10/17 tanggal 26 September 1995; -----
- 2.3. PJ. Kepala Seksi Cipta Karya pada PU Bina Marga dan Cipta Karya Dati II Minahasa (eselon IVa), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Minahasa No. 821.2.2/10/07 tanggal tanggal 1 Oktober 1998;
- 2.4. PJ. Kasub Dinas Prasarana pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Kab. Minahasa (eselon IIIa), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa No. 821.2/08/SK/05 tanggal 22 Mei 2002; -----
- 2.5. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU Kabupaten Minahasa Selatan (eselon IIIa), berdasarkan Surat Keputusan Pnj. Bupati Minahasa Selatan N0. 155 tahun 2004 tanggal 28 Mei 2004;-----
- 2.6. Kepala Dinas PU Kabupaten Minahasa Selatan (eselon IIb), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No. 821/02/BKD/II-2008 tanggal 19 Februari 2008;-----
- 2.7. Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan (eselon IIb), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No. 821/03/BKDD/II-2010 tanggal 15 Februari 2010;-----
- 2.8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (eselon IIb), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No. 821/582/BKDD/IX-2010 tanggal 14 September 2010;-----

Hal. 4 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sehubungan dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan kepada Penggugat tersebut diatas, selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Penggugat belum pernah dikenakan hukuman disiplin; -----
4. Bahwa hal yang sangat mengecewakan Penggugat pada tanggal 18 Maret 2014 Penggugat menerima SMS oleh TUP Sekda untuk menghadiri Acara Pelantikan Pejabat Struktural dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, yang ternyata nama Penggugat tidak termasuk dalam daftar pejabat yang akan dilantik, dalam pengertian bahwa Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dijabat Penggugat telah diganti oleh orang lain, sedangkan Penggugat belum menerima Surat Keputusan tentang pemberhentian dalam jabatan tersebut; -----
5. Bahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dalam Jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 25 Maret 2014 Penggugat menemui salah seorang pejabat di BKD Kab. Minahasa Selatan yaitu Edward Joseph sebagai Sekretaris Bapperjakat, dan kemudian saudara Edward memperlihatkan SK dimaksud dengan belum ada cap Bupati dengan penjelasan hanya diperlihatkan nanti diberikan kembali pada Penggugat apabila SK sudah di cap (versi 1); -----
6. Bahwa dalam Surat Keputusan Minahasa Selatan Nomor : 821/BKDD/158/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 obyek sengketa tersebut, ternyata Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan telah dimutasikan/diperbantukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa

Hal. 5 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagai staf,(versi SK yang di perlihatkan pada tanggal 25 Maret 2014 dengan nomor 821/BKDD/158/III-2014 ditulis dengan tangan dan tanpa cap Bupati);-----

7. Bahwa Surat Keputusan yang sah/ yang sudah di cap Bupati belum diberikan sampai dengan tanggal 19 April 2014, maka melalui surat Penggugat tgl 22 April 2014 mempertanyakan ke BKDD Surat Keputusan dimaksud sesuai janji akan diberikan; -----
8. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 diterima Surat Keputusan Bupati dengan Nomor: 821/158/BKDD/III/2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diberikan kepada Penggugat (versi 2) ; -----
9. Bahwa sangatlah membingungkan Penggugat, Surat Keputusan nomor 821/BKDD/158/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 1) dan Surat Keputusan nomor 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 2) tidak sama; -----
10. Bahwa berhubung Surat Keputusan nomor 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 2) belum ada kepastian dalam hal penempatan, Penggugat kembali mengirim surat tertanggal 2 Mei 2014 ke BKDD untuk pertanyakan Surat Keputusan tersebut;-----
11. Bahwa sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 Penggugat tidak mendapatkan penjelasan dari BKDD, maka Penggugat kembali mengirim surat tertanggal 21 Mei 2014 untuk pertanyakan Surat Keputusan nomor 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 2) ;-----
12. Bahwa sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 Penggugat belum dapat penjelasan dari BKDD tentang Surat Keputusan nomor 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 2);-----
13. Bahwa sangatlah tidak manusiawi apabila Bupati Minahasa Selatan (Tergugat) memberhentikan dan memindahkan dari Jabatan Eselon IIb

Hal. 6 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi staf, disaat Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;-----

14. Bahwa apabila Penggugat telah melanggar disiplin PNS, seharusnya Bupati Minahasa Selatan (Tergugat) memanggil Penggugat untuk diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana maksud Pasal-pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

15. Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat menyebutkan :-----

“Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Minahasa Selatan Tanggal 28 Februari 2014 tentang Hasil Penilaian Kinerja Para Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;-----

Bahwa pertimbangan yang didasarkan Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut adalah tindakan yang tidak objektif, karena Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ditetapkan melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat dengan disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya; -----

16. Bahwa apabila pemberhentian Penggugat dalam Jabatan tersebut dikarenakan Penggugat telah melanggar disiplin PNS, maka Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menegaskan bahwa jenis hukuman disiplin berat antara lain adalah pembebasan dari jabatan. Dengan demikian apabila akan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan

Hal. 7 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural harus memenuhi norma, standard dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

17. Bahwa karena pada tanggal 28 April 2014 Penggugat mengetahui Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk (obyek sengketa) tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
18. Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
19. Bahwa semua rangkaian sejak proses Penerbitan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah merusak karier, serta kedudukan, harkat dan martabat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal. 8 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya; -----

Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 ayat (1), (4) dan Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

- Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 angka (II). Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Dalam Dan Dari Jabatan Struktural huruf (D) angka (2);-----

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003 angka (II), angka (5) huruf (e) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 Bab (IV) Pasal (12), Pasal (13) ayat (3) dan (4), Tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah kabupaten/Kota; -----

21. Bahwa untuk jelasnya diuraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, adalah sebagai berikut : -----

Hal. 9 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2002, yang berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural karena : -----

a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; -----

b. Mencapai batas usia pensiun; -----

c. Diberhentikan sebagai PNS; -----

d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; -----

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali karena persalinan; -----

f. Tugas belajar lebih dari 6 bulan; -----

g. Adanya perampangan organisasi pemerintah; -----

h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; -----

i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- Pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena hal-hal lain yang ditentukan sebagaimana pada huruf i diatas antara lain karena PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin; -----

Bahwa dengan demikian Pemberhentian Penggugat dalam jabatan Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak termasuk pada huruf a s/d huruf i tersebut diatas; -----

- Pasal 23 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010; -----

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan; -----

- Pasal 24 ayat (1) PP No. 53 tahun 2010; -----

Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; -----

- Pasal 24 ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010 ; -----

Hal. 10 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PTUN.Mdo.



Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan; -----

22. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, antara lain;-----

- **Asas Keterbukaan** : dimana Tergugat secara diam-diam telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tanpa memanggil Penggugat untuk diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan; -----
- **Asas Profesionalisme** : dimana Tergugat tidak secara professional melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Negara, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni tidak sesuai dengan PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara a quo dapat memutus dengan seadil-adilnya, yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk, yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Hal. 11 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk, yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, kedudukan Penggugat pada Jabatan semula atau Jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; ----
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 12 Mei 2014, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang menjadi Objek Gugatan telah ditetapkan sesuai prosedur yang diatur dalam aturan perundang-undangan;-----
2. Bahwa secara sah Objek Gugatan telah dibacakan secara resmi dan secara terbuka dalam acara pelantikan pejabat eselon II b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 18 Maret 2014; -----
3. Bahwa dalam acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, telah dibacakan isi dari Objek Gugatan yakni, dibacakan terlebih dahulu jabatan lama dan kemudian dibacakan jabatan baru. Ha mana Penggugat sebagai PNS telah banyak kali dilantik dan/atau mengikuti acara pelantikan

Hal. 12 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil dalam point 2 Surat Gugatan, sehingga menjadi keliru manakala Penggugat meragukan keabsahan dari Surat Gugatan sebagaimana dalil Penggugat dalam point 5, 6 dan 7 demikian pula menjadi keliru apabila Penggugat tidak mengetahui jabatan baru dari Penggugat sebagaimana telah didalilkannya dalam point 10, 11 dan 12 surat gugatan;-----

4. Bahwa Jabatan Lama Penggugat sebagai Kepala Bappeda adala Unsur Perangkat Daerah dimana dalam Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : “Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah” hal ini, berarti Jabatan bukan merupakan hak melainkan kepercayaan dari Pimpinan (Tergugat) yang diangkat berdasarkan aturan perundang-undangan, yang diharapkan dapat membantu Penggugat dalam pelaksanaan kewenangan dibidang Perencanaan dan Pembangunan;-----
5. Bahwa disamping dalil pada butir 4 diatas, Penggugat juga sebagai PNS yang sudah banyak kali menduduki jabatan pasti sangat memahami bahwa setiap kesalahan dan/atau ketidakmampuan dalam pelaksanaan tugasnya membantu Pimpinan akan mendapatkan penilaian dari Pimpinan dan/atau Baperjakat, apalagi Penggugat secara sadar telah menandatangani Pakta Integritas disamping janji jabatan yang Penggugat ucapkan dalam acara Pelantikan, dimana Penggugat dianggap telah melanggarnya, sehingga menjadi keliru pernyataan/dalil dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point 13, 14 dan 16 surat gugatan; -----
6. Bahwa prosedur penetapan Objek Gugatan telah melalui hasil pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang kemudian hasil pertimbangan tersebut, dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat untuk pengambilan keputusan. Jadi, dengan demikian objek gugatan telah ditetapkan secara objektif, sehingga sangat keliru Penggugat

Hal. 13 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan proses penetapan Objek Gugatan tidak objektif sebagaimana dimaksud pada Point 15 Surat Gugatan;-----

7. Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Penggugat menyatakan Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam point 20 dan 21 Surat Gugatan. Adapun alasan hukum dari Tergugat : -----

- a. Bahwa Objek Gugatan telah ditetapkan sesuai prosedur yang diatur dalam PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 dan Petunjuk Pelaksanaannya Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002;-----
- b. Bahwa tafsiran terhadap : “hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaksud pada huruf I pasal 10 PP No. 100 Tahun 2000, dijelaskan lebih lanjut dalam anak lampiran butir D angka 1 huruf I Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002, yang menyatakan : “Pemberhentian PNS dari Jabatannya, antara lain adalah dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib. Jadi, penggunaan anak kalimat : “antara lain” memberi arti dan/atau mengandung maksud adanya alasan-alasan lain selain dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib. Jadi, pemberhentian Penggugat telah sesuai PP No. 100 Tahun 2000; -----
- c. Bahwa perlu Pengugat buktikan aturan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003, karena kami telah melakukan pencarian diberbagai informasi perundang-undangan, tidak ditemukan aturan tersebut. Yang ditemukan hanya Keputusan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003;-----

Hal. 14 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Objek Gugatan telah dilakukan secara terbuka dan secara profesionalisme. Hal ini dibuktikan, bahwa Objek Gugatan tersebut telah dibacakan dimuka umum di Acara Pelantikan Pejabat yang dihadiri PNS yang akan dilantik, PNS lainnya, wartawan dan masyarakat umum, sehingga menjadi keliru apabila Penggugat menyatakan proses Objek Sengketa tidak dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan dan asas profesionalisme; -----

e. Bahwa justru asas profesionalisme ini yang harus dipertanyakan kepada Penggugat, karena Jabatan tidak mempengaruhi kewajiban Penggugat sebagai PNS sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010, dimana sebagai PNS mempunyai Kewajiban antara Lain : masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (Pasal 3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010). Hal mana Penggugat beberapa kali melanggar kewajiban tersebut pasca pelantikan;-----

Berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana telah terurai di dalam butir 1 s/d 7 diatas, dimohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkenan memeriksa secara adil dan bijaksana serta memohon dengan kerendahan hati kiranya berkenan memutuskan : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah Objek Gugatan ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Agustus

Hal. 15 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak dimuat dalam putusan ini, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan saksama; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, dengan perincian sebagai berikut : ----

- Bukti P.1 = Foto kopi Petikan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Nomor : 813.3/13/SK/45/1992 tanggal 12 Mei 1992 dan Petikan Surat Keputusan Pengangkatan PNS Nomor : 821.12/13/SK/161/1993 tanggal 22 Mei 1993 atas nama Ir. Johny Freddy Senduk (foto kopi dari foto kopi);-----
- Bukti P.2 = Foto kopi Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Kasubsi Pengendalian Operasional pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Dati II Minahasa Nomor : 821.2/10/17 tanggal 26 September 1995 atas nama Ir. J. Senduk (foto kopi dari foto kopi);-----
- Bukti P.3 = Foto kopi Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Pj. Kepala Seksi Cipta Karya pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Dati II Minahasa Nomor : 821.2/10/07 tanggal 1 Oktober 1998 atas nama Ir. J.F. Senduk (foto kopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P.4 = Foto kopi Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Kasub Dinas Prasarana pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Kab. Minahasa Nomor : 821.2/08/SK/05 tanggal 22 Mei 2002 atas nama Ir. Johny F. Senduk (foto kopi sesuai aslinya);-----

Hal. 16 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.5 = Foto kopi Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 155 Tahun 2004 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Ir. Johny Freddy Senduk (foto kopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P.6 = Foto kopi Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 140/VMS/VI-2007 tanggal 19 Juni 2007 atas nama Ir. John F. Senduk (foto kopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P.7 = Foto kopi Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 821/03/BKDD/II-2010 tanggal 15 Pebruari 2010 atas nama Ir. John F. Senduk disertai lampiran Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (foto kopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P.8 = Foto kopi Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 821/582/BKDD/IX-2010 tanggal 14 September 2010 atas nama Ir. John Senduk (foto kopi sesuai foto kopi); -----
- Bukti P.9 = Foto kopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/BKDD/158/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (foto kopi sesuai foto kopi);-----

Hal. 17 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.10 = Foto kopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (foto kopi sesuai foto kopi);-----
- Bukti P.11 = Foto kopi Permintaan Surat Keputusan tanggal 22 April 2014, tanggal 2 Mei 2014 dan tanggal 21 Mei 2014 serta tanda terima surat (foto kopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P.12 = Foto kopi Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (foto kopi sesuai foto kopi); -----
- Bukti P.13 = Foto kopi Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (foto kopi sesuai foto kopi); -----
- Bukti P.14 = Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (foto kopi sesuai foto kopi);-----
- Bukti P.15 = Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto kopi sesuai foto kopi);
- Bukti P.16 = Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto kopi sesuai foto kopi); -----
- Bukti P.17 = Foto kopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota (foto kopi sesuai foto kopi);-----

Hal. 18 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.18 = Foto kopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 (foto kopi sesuai foto kopi); -----
- Bukti P.19 = Foto kopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (foto kopi sesuai foto kopi); -----
- Bukti P.20 = Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan
Nomor : 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas
nama Ir. John Senduk (foto kopi sesuai foto kopi); -----
- Bukti P.21 = Foto kopi Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. : 16
tahun 2003 tentang tata cara Konsultasi dan Pemberhentian
Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota (foto kopi dari foto kopi);-----
- Bukti P.22 = Foto kopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
No. : 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi);-----
- Bukti P.23 = Foto kopi Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) tahun 2011, 2012
dan 2013 a.n. Ir. Johny F. Senduk (foto kopi sesuai aslinya); ---

Hal. 19 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T.5 sebagai berikut : -----

- Bukti T.1 = Foto kopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (foto kopi sesuai aslinya); -----
- Bukti T.2 = Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama Ir. John Senduk (foto kopi sesuai aslinya); -----
- Bukti T.3 = Foto kopi Surat dari Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 01/BAPERJAKAT/II-2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (foto kopi sesuai aslinya); -----
- Bukti T.4 = Foto kopi Surat dari Bupati Minahasa Selatan Nomor : 800/097/BMS/III-2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Laporan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II (foto kopi sesuai aslinya); -----
- Bukti T.5 = Foto kopi Pakta Integritas tanggal 10 April 2012 (foto kopi sesuai aslinya); -----

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi para pihak tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan Saksi meskipun sudah diberikan kesempatan; -----

Hal. 20 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah memasukkan Kesimpulannya masing-masing yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menjatuhkan Putusannya atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III/2014, tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 7 Agustus 2014, melainkan langsung menjawab mengenai pokok sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 21 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut: -----

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

ad.1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: -----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hal. 22 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan memutusnya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Hal. 23 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan"*; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, *"...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum yang bersifat langsung antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Eselon II b), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No.821/582/BKDD/IX-2010 tanggal 14 September 2010 yang oleh Penggugat dalam melaksanakan tugas sehubungan dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya selalu

Hal. 24 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin (*dalil gugatan Penggugat pada poin 2.8 dan poin 3 halaman 3*); --

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yang diberi tanda bukti P-10 = T-1 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014, tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan dapat diketahui substansinya adalah mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, salah satunya atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa *a quo* memiliki hubungan hukum langsung karena Penggugat telah kehilangan Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan; -----

ad. 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan: -----

"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.... Dalam hal peraturan

Hal. 25 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut."

Menimbang, bahwa yang menjadi peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ternyata tidak menentukan bahwa Keputusan *a quo* harus diumumkan, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan *in casu* haruslah dihitung sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2014 pada saat Penggugat menemui salah seorang pejabat di Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Minahasa selatan yang bernama Edward Joseph (*dalil gugatan poin 5 halaman 3*);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 25 Maret 2014, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam Jawaban maupun duplik dan tidak ada pula fakta yang terungkap di dalam persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Maret 2014; -----

Hal. 26 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat yaitu pada tanggal 25 Maret 2014 dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 16 Juni 2014, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 20 Agustus 2014 dan selanjutnya atas Replik tersebut telah dibantah oleh Tergugat tertanggal 26 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, namun tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 namun tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan; -----

Hal. 27 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok perkara dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan;-----

Menimbang, bahwa setiap tindakan Pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa : ----

- 1) *Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden ; -----*

Hal. 28 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Jabatan Struktural Eselon II.b, dan Tergugat adalah Bupati Kabupaten Minahasa Selatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : c) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian data Bukti P-8, P-9, P-10=T-1, P-23, dan T-2 dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang IV/c, sebelumnya menduduki Jabatan Eselon II.b di Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; -----

Hal. 29 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (Bukti P-10=T-1) ternyata diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas menurut hukum Tergugat mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur pada Bab III bagian kedua Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c, padahal Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberhentikan dari jabatan struktural eselon II.b, sesuai dengan bukti T-1 berupa petikan surat keputusan objek sengketa selanjutnya Penggugat diperbantukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural disebutkan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena*" : -----

Hal. 30 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; -----
- b. mencapai batas usia pensiun; -----
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; -----
- e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan; -----
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah; -----
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau; -----
- i. **hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;** -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat, Penerbitan Keputusan Bupati Minahasa Selatan : 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk sudah sesuai prosedur dan telah melalui hasil pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (untuk selanjutnya disingkat Baperjakat) Kabupaten Minahasa Selatan (vide bukti T-3), yang kemudian dari hasil pertimbangan tersebut, dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, pada bagian III D Tata Kerja Baperjakat, huruf C : Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural disebutkan bahwa : -----

Hal. 31 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



- 1) *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalah Pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan : -----*
 - a) *Tidak sehat jasmani dan/atau rohani ; -----*
 - b) *Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan ; -----*
 - c) *Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik; -----*
- 2) *Tata Cara Pengusulan:-----*
 - a) *Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarkhi mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat Up. Sekretaris;-----*
 - b) *Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut diatas, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----*
 - c) *Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya;-----*
 - d) *Pertimbangan tersebut dapat berupa : -----*
 - 1) *Membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau; -----*
 - 2) *Tidak membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian data bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda bukti T-3 berupa surat Nomor 01/Baperjakat/II-2014, tertanggal 28 Pebruari 2014 perihal Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dapat diketahui bahwa alasan usul pemberhentian dari Jabatan Penggugat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang disampaikan oleh Ketua Baperjakat kepada Tergugat adalah sebagai berikut : -----

1. *Telah melanggar pakta integritas yang ditandatangani oleh Pejabat yang bersangkutan ; -----*
2. *Tidak maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ; -----*
3. *Tidak dapat memberikan contoh dan teladan kepada bawahan dalam menjalankan tugas; -----*
4. *Tidak mampu meningkatkan kinerja dan prestasi sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ; -----*

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya karena telah melanggar pakta integritas sebagaimana yang termuat pada bukti T-5 yang juga dijadikan salah satu alasan usul pemberhentian Penggugat dari jabatannya oleh Baperjakat Minahasa Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang diuraikan dalam pakta integritas dimaksud juga sudah diakomodir dalam Undang-undang kepegawaian khususnya mengenai kewajiban dan larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil beserta sanksinya, dengan demikian apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut haruslah terlebih dahulu ditindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan sebelum dinyatakan telah melanggar Pakta integritas tersebut; -----

Hal. 33 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan alasan pertimbangan pemberhentian Penggugat dari Jabatannya oleh Baperjakat Kabupaten Minahasa selatan sebagaimana diuraikan pada bukti T-3 alasan angka 2, 3 dan 4 apabila dihubungkan dengan bukti P-23 berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Penggugat masing-masing untuk tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 ternyata selama penggugat menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Penggugat menunjukan kinerja yang baik dan tidak pernah mendapatkan teguran lisan maupun tertulis dari atasannya;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila mencermati bukti P-23 yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama Penggugat untuk tahun 2013 dikaitkan dengan bukti T-3 yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa surat dari Baperjakat Kabupaten Minahasa Selatan Majelis Hakim menemukan hal yang bertentangan yakni berdasarkan bukti P-23 berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama Penggugat untuk tahun 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Farry F. Liwe, M.Sc selaku Pejabat Penilai menunjukkan bahwa nilai DP3 Penggugat bernilai rata-rata baik, sedangkan hal tersebut telah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ir. Farry F. Liwe, M.Sc selaku Ketua Baperjakat Kabupaten Minahasa Selatan sesuai bukti T-3 berupa surat Baperjakat Kabupaten Minahasa Selatan yang kemudian dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 bagian III D huruf c, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Baperjakat melakukan penilaian dan pertimbangan atas kinerja dari Penggugat

Hal. 34 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tidak konsisten dan tidak bersifat objektif karena Baperjakat tidak terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan pemberhentian Penggugat dari jabatannya untuk kemudian disampaikan kepada Tergugat sebagai dasar dikeluarkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu surat keputusan objek sengketa yang substansinya adalah pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan kemudian diperbantukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan tidak mempunyai eselon (*vide* bukti P-10 = T-1,T-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah sudah bersifat penghukuman bagi Penggugat, dan sebagai administrasi negara yang baik, hendaknya Penggugat harus diperiksa terlebih dahulu tentang kesalahan tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebelum keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *"Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur"*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa ;-----

2) *"Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,*

Hal. 35 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan

Gubernur"; -----

- 5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;-----

- 6) Hasil konsultasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa konsultasi oleh Bupati kepada Gubernur tidak hanya dalam hal pengangkatan pejabat struktural eselon II saja, namun konsultasi oleh Bupati kepada Gubernur juga diperlukan untuk melakukan pemberhentian pejabat struktural eselon II (Penggugat *in casu*) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-10 = T-1,T-2 dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dalam jabatan struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa selatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim Pemberhentian Penggugat dari Jabatan merupakan pemberhentian yang memerlukan konsultasi tertulis terlebih dahulu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 14 ayat (2) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

Hal. 36 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada Kuasa Tergugat untuk menyerahkan bukti surat yang berkaitan dengan pembuktian bahwa telah dilakukan konsultasi oleh Tergugat kepada Gubernur ; ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah menyerahkan alat bukti surat yang menunjukkan bahwa sebelum Penggugat diberhentikan, Tergugat telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur sebelum dikeluarkannya objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatannya tidak pernah dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Gubernur; -----

Menimbang, bahwa adapun bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat yang ditandatangani oleh Bupati Minahasa Selatan tertanggal 19 Maret dan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara perihal Laporan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II menurut Majelis Hakim bukanlah surat sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 14 ayat (2) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan peraturan dasar yang menjadi dasar yuridis Prosedur diterbitkannya objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014, tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk telah

Hal. 37 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan tentang prosedur Penerbitan Objek sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014, tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena diterbitkan secara tidak prosedural, sehingga adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka adil pula apabila keputusan objek-objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dalam perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat wajib mencabut Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014, tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk, dengan demikian tuntutan Penggugat angka 3 juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III-2014, tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk telah dinyatakan batal dan wajib dicabut oleh Tergugat, maka Penggugat berhak untuk dikembalikan atau didudukkan pada kedudukan semula (Kepala Badan

Hal. 38 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan) atau jabatan yang setingkat, oleh karenanya kepada Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, Kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 mengenai rehabilitasi juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini : -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 39 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III/2014, tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/158/BKDD/III/2014, tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, Kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputus secara mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Jumat** Tanggal **31 Oktober 2014**, oleh Kami **CECKLY J. KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIAN E. PUTRA, S.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Senin** Tanggal **10 Nopember 2014**, dalam sidang

Hal. 40 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

TELAP LEXI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

CHRISTIAN E. PUTRA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd. + materai

CECKLY J. KEREH, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

ANDI DARMAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

TELAP LEXI, S.H.

Hal. 41 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	Rp.	125.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

J U M L A H Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)